PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004 /ebsite:https://disdikbud.kukarkab.go.id/E-mail:<u>disdik@kutaikartanegarakab.go.id</u> Tenggarong Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: B- 14950.6 /DPK/P.SMP-2/421-3/10/2022

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

- 1. Bahwa dalam rangka mendukung penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMPN 4 Loa Kulu yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 02 tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor: 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

Surat permohonan Izin Operasional SMPN 4 Loa Kulu nomor : B-136/DISDIKBUD/SMPNLK-4/422/10/2022 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama : SMPN 4 Loa Kulu NSS : 20.1.64.03.05.054

Status Akreditasi : B

Alamat : Jl. Taman Arum 2 RT 10 dusun Taman

SK Pendirian Nomor : 180.188/ HK-246 /2003

Pejabat Penerbit Akta/SK.Pendirian: Bupati Kutai Kartanegara.

KEDUA

Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada diktum

pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang

tertuang dalam Izin pendirian sekolah.

KETIGA

perkembangan melaporkan untuk berkewajiban Sekolah Pendidikan dan penyelenggaran pendidikan kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.

KEEMPAT

Surat Izin Opersaional Sekolah berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai 25 Oktober 2022 sampai dengan 25 Oktober 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Tenggarong

: 25 Oktober 2022 Pada tanggal

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara,

NOOR, S.P. M.Si THAUHIB

Pembina / IVa 19760417 200012 1 001

Tembusan Kepada Yth:

Mendikbudristek RI di Jakarta

2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta

Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda

4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong

Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Loa kulu di Loa kulu 5.

Kepala SMPN 4 Loa Kulu, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pertinggal